

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH**

**DI KUA SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Nur Siti Hodijah**  
NIM 101180094

Dosen Pembimbing :

**Drs. H. M. Muhsin, M.H.**  
NIP. 19601011994031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**



## ABSTRAK

**Nur, Siti, Hodijah,** 2024 Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kua Sooko Kabupaten Mojokerto Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. M. Muhsin M. H.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Bimbingan Perkawinan, KUA

Suatu perkawinan akan baik tergantung pada tindakan masing-masing individu suami dan istri. Kesiapan dan kematangan individu adalah suatu hal yang wajib dimiliki bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan mental, fisik, materi, maupun ilmu pengetahuan. Untuk itu Kementerian Agama melalui Kepdirjen bimas Islam No.02 tahun 2024 diinstruksikan bahwa setiap pasangan calon pengantin yang akan melakukan perkawinan terlebih dahulu harus mengikuti bimbingan perkawinan sebagai langkah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Program ini ditujukan agar calon pengantin memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk memahami makna perkawinannya dengan segala permasalahannya. Berdasarkan latar belakang tersebut yang akan menjadi pokok permasalahan yaitu: 1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto? 2) Bagaimana pengaruh pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah terhadap kesiapan pasangan calon pengantin di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto pada bulan September 2023. Sumber data primer diambil dari hasil wawancara terhadap Kepala KUA Sooko, fasilitator Bimbingan Perkawinan, maupun peserta. Sumber data sekunder dikumpulkan melalui sumber-sumber hukum, dokumen-dokumen pelaksanaan, modul serta data pendukung lainnya. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan: Pertama, bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Sooko sudah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan dapat dikatakan efektif dilihat dari pengorganisasian kegiatan dan terpenuhinya sarana prasarana di KUA Sooko. Selain itu juga membawa dampak positif bagi calon pengantin. Kedua, pengaruh pelaksanaan terhadap kesiapan calon pengantin: secara mental maupun konseptual terkait perkawinan mereka bertambah seiring bertambahnya pengetahuan baru yang mereka dapatkan dari materi yang disampaikan.



## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nur Siti Hodijah

NIM :101180094

Jurusan: Hukum Keluarga Islam


Judul : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN  
PRA NIKAH DI KUA SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 17 Oktober 2024

Mengetahui,


Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Dr. Lukman Santoso, M.H.**  
NIP 198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing



**Drs. H. M. Muhsin, M.H.**  
NIP. 19601011994031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Siti Hodijah  
 Nim : 101180094  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul : Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA  
 Sooko Kabupaten Mojokerto

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
 Tanggal : 19 November 2024


Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
 Tanggal : 02 Desember 2024

**Tim Penguji:**

- |                 |                                  |   |
|-----------------|----------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.       | (  )   |
| 2. Penguji I    | : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. | (  )  |
| 3. Penguji II   | : Drs. H.M.Muhsin, M.H.          | (  ) |

Ponorogo, 02 Desember 2024  
 Mengesahkan,  
 Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I.**  
 NIP. 197401102000032001

IAIN  
PONOROGO

## Syarat Persetujuan Publikasi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Siti Hodijah

NIM : 101180094

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi/ Tesis: Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 11 Desember 2024

Penulis

  
Nur Siti Hodijah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

Jl. Pramuka 156 Ponorogo 6347 Telp. (0352) 481277

Website : [www.iainponorogo.ac.id](http://www.iainponorogo.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Siti Hodijah

NIM : 101180094

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi/Tesis : Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 17 Oktober 2024



Penulis,

  
Nur Siti Hodijah  
101180094

**PONOROGO**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam definisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan negara. Keluarga adalah wadah utama untuk melanjutkan keturunan serta lingkungan pertama bagi generasi baru dalam mempelajari nilai-nilai moral, berpikir, keyakinan, bersikap, berbicara, dan bertakwa untuk menjalankan tugas di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah.<sup>2</sup>

Namun, konflik dan perceraian menjadi faktor utama yang mempengaruhi penurunan kualitas generasi muda di masa mendatang. Ketidakharmonisan dalam keluarga akibat perselisihan rumah tangga dapat berdampak pada keadaan psikologi setiap anggota keluarga. Keadaan ini kemungkinan besar akan semakin memburuk karena konflik dan perceraian seringkali disertai kekerasan, baik fisik maupun psikis. KDRT berpotensi menjadi sumber masalah sosial di masa depan.<sup>3</sup>

Pentingnya pengaruh mewujudkan keluarga sakinah perlu adanya tindakan meminimalisir terjadinya perselisihan yang berujung perceraian. Angka kasus perceraian di Mojokerto tergolong tinggi. Pasalnya, terhitung sepanjang tahun 2022 perkara yang ditangani Pengadilan Agama (PA) dan . berdasarkan BPS Provinsi Jawa Timur (Statistic Jawa Timur) yang di perbarui terakhir pada tanggal 25 juli 2023 jumlah perceraian di kabupaten Mojokerto sebanyak 3.439 kasus.<sup>4</sup>Perceraian tersebut dilatarbelakangi beberapa faktor. Contohnya faktor perselisihan dan pertengkaran terus-

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992)

<sup>2</sup>ubdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 2.

<sup>3</sup>Ibid,viii.

<sup>4</sup><https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3029/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html>diakses pada tanggal 6 desember 2023

menerus, ekonomi, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, poligami hingga murtad. Kasus perceraian yang disebabkan faktor perselisihan dan pertengkaran mencapai angka tertinggi.<sup>5</sup>

Dari data tersebut, Untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sudah seharusnya calon pengantin berhak mendapatkan pembekalan yang cukup dari instansi atau lembaga terkait pernikahan sebagai modal awal dalam menjalankan rumah tangga, agar selamat dari Perselisihan yang berujung perceraian. Calon pengantin perlu mendapatkan pembekalan dan pemahaman tentang syarat keluarga yang berkualitas. Maka, hal tersebut tidak dilihat dari jumlah anak, namun yang terpenting adalah kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Secara terperinci pembekalan Bimbingan Perkawinan diarahkan agar terwujudnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin akan pengetahuan tentang hukum perkawinan, keluarga, reproduksi sehat, pemecahan masalah-masalah keluarga, penanaman nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, tuntunan ibadah dan pendidikan agama dalam keluarga.<sup>6</sup>

Program Bimwin merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum pernikahan. Kegiatan ini merupakan pembekalan bagi calon pengantin untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan meminimalisir adanya perceraian. Bimwin merupakan program kegiatan yang bersifat nasional dan akan menjadi program wajib pada tahun 2020 untuk memenuhi rangkaian pelaksanaan perkawinan. Adanya sertifikat bagi calon pengantin yang telah mengikuti penuh Bimwin, namun kenyataannya banyak calon pengantin yang tidak terdaftar dalam Bimwin karena tidak memiliki izin dari organisasi tempat mereka bekerja.

Kegiatan Bimwin merupakan aktivitas pengenalan instan, setara dengan 16 jam instruksi, atau 2 hari instruksi. Materi Bimwin yang disiapkan Kementerian Agama untuk membantu penyelenggara kursus pranikah, terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok pendukung. Materi dapat disampaikan dengan cara ceramah, diskusi, metode tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan tugas yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

KUA Sooko adalah salah satu KUA yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto yang melakukan program Binwin (Bimbingan Perkawinan) bagi calon pengantin. Menurut informasi yang didapat peneliti KUA Sooko sudah melaksanakan kegiatan tersebut sekitar tahun 2018 dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah dan mengurangi angka perceraian.

---

<sup>5</sup> [https://www.pa-mojokerto .go.id](https://www.pa-mojokerto.go.id). pengadilan Agama Mojokerto tentang penyebab perceraian di Kecamatan Sooko.

<sup>6</sup> Ali Akbarjono, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Bengkulu : Penerbit Cv. Zigie Utama, 2019), 13.

Berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan Perkawinan di KUA Sooko, sebelum melangsungkan pernikahan bukan hanya diwajibkan mendaftarkan pernikahannya saja di KUA. Tetapi, wajib memiliki sertifikat bukti telah mengikuti bimbingan perkawinan baik dilakukan serempak bersama dengan calon pengantin lainnya ataupun melakukan Bimwim secara mandiri. Dalam bimbingan tersebut, KUA mengundang narasumber yang sudah memiliki sertifikat bimbingan dari puskesmas, atau PKD (Pos Kesehatan Desa) dan Kemenag. Bagi calon pengantin bimbingan perkawinan akan berlangsung selama 2 hari masing-masing per hari diberi waktu 8 jam dalam menyampaikan materi. Untuk calon pengantin yang melaksanakan bimbingan secara mandiri hanya berlangsung sehari materi akan disampaikan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama secara garis besarnya saja.

pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Sooko diselenggarakan setiap hari selama jam kerja berlangsung tetapi lebih sering dilaksanakan pada pukul 09.00-11.30 WIB. Proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA yaitu dilakukan dengan memberi materi tentang pernikahan dan Fiqh munakahat, materi penyuluhan KB, imunisasi dan materi keluarga sakinah mawadah warahmah. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan Tanya jawab. Media yang digunakan dalam bimbingan perkawinan adalah media lisan.

Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pelaksanaan dengan adanya Pembimbing yang cukup kompeten dibidangnya memiliki wawasan luas, khususnya materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah. Sarana dan prasarana yang cukup memadai di KUA Sooko cukup mendukung berlangsungnya proses bimbingan pra nikah, seperti ruangan khusus bimbingan, papan tulis, LCD, dan Kipas angin. Namun pada kenyataannya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KUA Sooko, terbatasnya materi yang diuraikan dan kurangnya kesempatan bagi peserta untuk bertanya lebih banyak. peserta datang terlambat sehingga materi yang diterima menjadi tidak lengkap. Masyarakat kurang menyadari pentingnya bimbingan pranikah sebelum perkawinan cukup diminati oleh calon pasangan pengantin.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melanjutkan meneliti sebagai kajian skripsi dengan judul **"Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan indentifikasi dan uraian latar belakang di atas, maka untuk mengembangkan pembahasan lebih lanjut dapat dirumuskan masalah-masalah penelitian yang penyusun sajikan dengan bentuk proposional, secara langsung menghubungkan faktor-faktor logis dan bermakna dengan fokus penelitian, yang dapat disajikan langsung dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana pengaruh Bimbingan Perkawinan di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto terhadap kesiapan calon pengantin?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan objektif
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Kepala KUA Kecamatan Sooko mengenai jalannya program dan juga dampak-dampak bimbingan perkawinan pranikah di KUA Sooko.
  - c. Untuk mengetahui peranan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah kepada peserta terkait kesiapan calon pengantin dalam membina rumah tangga .

2. Tujuan subjektif

Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan, dan pengalaman aspek hukum dalam teori dan praktik lapangan hukum di masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penulis dalam penelitian ini adalah :

1. secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan dibidang Hukum Keluarga Islam terkait efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto dalam membentuk keluarga sakinah.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat memberi manfaat sebagai upaya memberikan kesadaran khususnya diwilayah Pedesaan terhadap efektivitas Bimbingan Pranikah dalam membentuk keluarga sakinah, sehingga adanya bimbingan perkawinan ini dapat dijadikan persiapan oleh calon pengantin terhadap hal-hal yang akan dihadapi ketika telah berumah tangga selain itu adanya Bimbingan Perkawinan ini dapat meminimalisir terjadinya perceraian di kalangan masyarakat, karena masih banyaknya masyarakat yang kurang bijak dalam mengatasi problematika yang terjadi dalam rumah tangga dan lebih mengedepankan ego masing-masing.

## E. Telaah Pustaka

Guna menyelesaikan serta memecahkan masalah dalam penelitian ini yang tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu saya akan jadikan sebagai bahan perbandingan dan kajian diantaranya:

1. Anisa Rahmawati, yang berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*” rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) bagaimana efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan calon pengantin oleh kementerian agama kabupaten sleman; (2) apa saja kendala pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh kementerian agama kabupaten sleman. Hasil penelitian ini menyimpulkan *pertama*, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan satu bulan sekali di tiap-tiap kecamatan di kabupaten sleman dengan mendatangkan narasumber dari kementerian agama, penghulu, penyuluh dan bidan. *Kedua*, berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan oleh kementerian Agama Kabupaten Sleman. Dalam landasan menggunakan hukum Islam.<sup>7</sup>

Perbedaan antara penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian tersebut di atas lebih fokus menjelaskan tentang efektivitas dan dampak program bimbingan perkawinan oleh kementerian agama di Kabupaten Sleman. Sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto.

2. Nur Lailatul Musyafa’ah dkk ,yang berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo.*” Jurnal tersebut berfokus pada efektivitas dan faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pelaksanaan Bimwin di KUA Gedangan Sidoarjo sudah sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Program Bimwin di KUA Kecamatan Gedangan yang baru terlaksana 2 tahun terakhir pelaksanaannya kurang efektif karena ada beberapa faktor penghambat di antaranya faktor dana, sarana dan prasarana, waktu pelaksanaan karena calon pengantin berhalangan hadir karena bekerja dan kurangnya keinginan calon pengantin untuk mengikuti Bimwin. Oleh karena itu dari pihak KUA lebih menekankan di proses *rafa’* baik itu *rafa’*

---

<sup>7</sup>Anisa Rahmawati, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

administrasi maupun *rafa'* kesiapan calon mempelai, dengan harapan dapat menurunkan angka perceraian yang terjadi di Gedangan Sidoarjo.<sup>8</sup>

Perbedaan antara penelitian tersebut diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian tersebut diatas lebih fokus menjelaskan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo. Sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto.

3. Pebriana Wulansari, yang berjudul "*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegah Perceraian* " Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegah perceraian di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Pesawaran;(2) Bagaimana dampak Bimbingan pranikah Sebagai pencegah perceraian Badan Penasehat. Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di KUA Kecamatan Kedondong Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kedondong dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang UU perkawinan dan Fiqh munakahat, kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB, dan materi upaya membentuk keluarga sakinah. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan. Namun, pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong kurang maksimal dalam hal sarana dan prasarannya.<sup>9</sup>

Perbedaan antara penelitian tersebut diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian tersebut diatas lebih fokus menjelaskan dampak dari pelaksanaan bimbingan pranikah. Sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

berdasarkan permasalahan di atas, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan atau *field research* yang mengharuskan peneliti turun langsung kelapangan dan terlibat dengan pegawai KUA. Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya

<sup>8</sup>Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampak Bagi Pelakunya.", STAIN Kudus 2016

<sup>9</sup>Ilham Adriyusa, "Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)" UIN Ar-Raniry Darusalam 2020

suatu pemahaman tentang alamiah partisipan dan lingkungan. Pengalaman dan keadaan nyata yaitu pada titik berangkat penelitian tersebut, bukan asumsi, praduga, ataupun konsep peneliti.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat partisipan. Menelitian mengikuti kegiatan saat melakukan bimbingan perkawinan . Selain itu, peneliti melakukan wawancara langsung kepada Bapak Penghulu KUA sebagai informan yang memberikan penjelasan dan data yang akurat.

## 3. Lokasi Penelitian

Dilihat dari objek yang diteliti adalah mengenai bimbingan perkawinan. Maka, lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

## 4. Data dan Sumber Data

a. Data adalah semua hasil observasi atau pengukuran yang telah tercatat untuk keperluan tertentu. Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang menunjukkan fakta.

b. sumber data

1) sumber data primer diambil dari hasil wawancara dengan Penghulu KUA.

2) Sumber data sekunder diambil dari arsip KUA Kecamatan Sooko.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menggali makna dari fenomena yang bersifat empirik. Untuk mempermudah memperoleh dan menganalisis data, maka metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan cara:

a. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>10</sup> Wawancara penelitian ini diajukan langsung kepada Kepala KUA.

- b. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.<sup>11</sup> Penelitian ini adalah dokumen dan mengelola hasil wawancara yang diajukan kepada KUA.
- c. Dokumentasi adalah metode mencari data tentang sesuatu yang berupa buku catatan, surat kabar, daftar jurnal, agenda dan foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan data tambahan dari wawancara dan observasi (mengamati).

## G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah, dikelompokkan masing-masing yaitu data yang mengenai hasil observasi, dan wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Sooko. buku bimbingan pranikah, buku-buku dan dokumen di KUA Sooko. Dengan cara mengumpulkan data, memilih data, mengelompokkan data, menyusun data dan akhirnya menyimpulkan data. Dengan menggunakan analisa kualitatif yang dapat diartikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati.<sup>12</sup>

Dari keadaan ini akan terlihat kesesuaian antara teori dengan kenyataan di lapangan. Selanjutnya dengan diketahui adanya perbedaan-perbedaan tersebut dijadikan landasan dalam melakukan analisa dan pada tahap akhir penelitian ini adalah menarik sebuah kesimpulan yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum digunakan untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Oleh karena itu, kaitannya dengan penelitian ini adalah teori-teori umum tentang pembekalan Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk membentuk keluarga sakinah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko.

### 1) Pengecekan Keabsahan data

Validitas penelitian kualitatif menunjukkan tingkat kejelasan fenomena hasil penelitian sesuai dengan kenyataan. penelitian kualitatif menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara partisipan dengan

---

<sup>10</sup>Eko Murdiyanto, "Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)", (Yogyakarta Press, 2020), 59.

<sup>11</sup>

<sup>12</sup>Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2010), 24.

peneliti. Oleh karena itu, baik peneliti maupun partisipan memiliki kesesuaian dalam menjelaskan dan menggambarkan peristiwa terutama dalam menarik makna dari peristiwa. Validitas penelitian terletak pada teknik pengumpulan dan analisis data.<sup>13</sup>

## H. Sistematis Pembahasan

Laporan hasil penelitian akan disusun menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, inti dan akhir. Untuk mempermudah pembahasan dan agar lebih sistematis dan komprehensif seperti yang diharapkan, penulis akan membagi sistematis pembahasan menjadi 5 bab dan beberapa sub-bab yang secara garis besar sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian ini, kemudian dikemukakan rumusan masalah yang berisikan batasan masalah dan rumusan masalah dari penelitian. kemudian akan dibahas mengenai maksud dan makna yang menggambarkan tujuan dari penelitian ini.

**BAB II KAJIAN TEORI.** Bab ini akan membahas landasan teori dari Tinjauan umum pengertian efektifitas , tugas dan fungsi KUA

**BAB III PEMBAHASAN.** Bab ini berisikan gambaran umum tentang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Dan hambatan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan.

**BAB IV ANALISIS.** Bab ini berisikan pengumpulan data dan hasil analisis yang terdiri dari deskripsi objek penelitian dengan memfokuskan pembahasannya pada efektifitas kebijakan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto

**BAB V PENUTUP.** Bab ini berisikan kesimpulan dari kajian dan memuat saran dan penutup. Setelah bab terakhir ada lamiran berupa teks wawancara dan hasil wawancara serta dokumentasi.

---

<sup>13</sup>Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif" (syakir Media Press, Desember 2021), 111

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIFITAS HUKUM , TUGAS DAN FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA SERTA BIMBINGAN PERKAWINAN

#### A. Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, jika kita berbicara tentang keabsahan hukum. Keabsahan hukum berarti norma hukum yang bersifat mengikat, masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan, mengikuti dan menerapkan norma hukum tersebut. Efektivitas hukum berarti bahwa masyarakat benar-benar bertindak sebagaimana mestinya menurut norma-norma hukum dan bahwa norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas adalah tingkat kemampuan suatu kelompok mencapai tujuannya. Oleh karena itu, suatu hukum dapat dikatakan sah apabila mempunyai akibat hukum positif dan mencapai tujuannya dengan mendorong atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku hukum pada saat itu. Terkait dengan persoalan keabsahan hukum, hukum tidak hanya diidentikkan dengan unsur penegakan eksternal, namun juga dengan prosedur peradilan. Ancaman pemaksaan juga merupakan unsur yang mutlak diperlukan agar suatu peraturan dapat digolongkan sebagai undang-undang. Oleh karena itu, unsur pemaksaan ini tentu saja berkaitan erat dengan efektif tidaknya suatu undang-undang atau peraturan.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, efektivitas hukum mempunyai arti bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan ukuran tercapainya tujuan yang direncanakan.

##### 2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum

Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada lima faktor diantaranya:

###### a. Penegak hukum

---

<sup>14</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009),12.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengatura Nsanksi*,( ,Ramadja Karya Bandung: 1988), 80.

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah dibentuk dengan baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegak hukum dan implementasi penegak hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan. Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksimal apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal. Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tri tinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.<sup>16</sup>

b. Hukum

Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan berarti hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban. Tetapi, juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat.<sup>17</sup>

c. Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi

---

<sup>16</sup>Moh.Yusuf , “Tinjauan Yuridis Faktor-Fktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Di Masyarakat”,Jurnal Pemdidikan Indonesia (2022),6.

<sup>17</sup>Ibid.,6.

kenyataan dan ditaati oleh masyarakat tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.<sup>18</sup>

d. Masyarakat

Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai dengan apa yang diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin juga keterbukaan hukum ditengah-tengah masyarakat.

e. Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, seperti mengatur manusia ketika akan bertindak, berbuat dan menentukan sikap apabila melakukan interaksi dengan orang lain.<sup>19</sup>

Dengan demikian setiap faktor mempunyai pengaruh masing-masing dalam upaya penegakan hukum di masyarakat. Faktor ini juga, membantu masyarakat agar sadar akan hukum yang sudah ada.

## **B. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama**

### **1. Tugas Kantor Urusan Agama**

Kantor urusan Agama adalah instansi departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor departemen kabupaten/kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan yang terdiri dari kepala kantor urusan agama, penghulu dan pembantu penghulu.<sup>20</sup> Berikut yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama :

- a. Kepala Kantor Urusan Agama adalah pegawai sipil yang diangkat oleh Menteri Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
- b. Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama untuk melaksanakan tugas kepenghuluan. Maka bertugas mengawasi pencatatan nikah dan rujuk serta mendatangi buku nikah, juga memiliki tugas mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat serta melakukan bimbingan dan pelayanan kepenghuluan.

---

<sup>19</sup>Ibid.,7.

<sup>20</sup>Departemen Agama,Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah, 2.

- c. Pembantu Penghulu adalah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kantor Departemen Agama kabupaten/kota. Memiliki tugas untuk membantu Penghulu Kantor Urusan Agama dan tugas penghulu, biasanya membantu masyarakat untuk memudahkan tujuannya ke Kantor KUA.
- d. Pencatatan Perkawinan merupakan tugas dari Kantor Urusan Agama yang memiliki tujuan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat tentang perkawinan. Perkawinan juga termasuk pada pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>21</sup>

Adapun tugas pokok Kantor Kementrian Agama di wilayah kecamatan berdasarkan kebijakan kantor kementrian Agama dan pearaturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Urusan Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah ditingkat kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi dengan penghulu dan instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikar Wakaf)

Adapun penerapan dalam melaksanakan tugas, diantaranya:

- a. Penataan internal organisasi.
- b. Bidang dokumentasi dan statistik
- c. Bimbingan keluarga sakinah dan pelayanan pernikahan.
- d. Pembinaan kemasjidan, zakat dan wakaf.
- e. Pelayanan hewan kurban
- f. Pelayanan rukyat dan hilal.

---

<sup>21</sup>Ibid.,2.

g. Pelayanan sosial, pendidikan, dakwah, dan ibadah haji.<sup>22</sup>

## 2. Fungsi Kantor Urusan Agama

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1974 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan fungsi KUA, yaitu :

- a. melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan Agama Islam di wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral diwilayah kecamatan. Dengan begitu, KUA melaksanakan pencatatan perkawinan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>23</sup>

Untuk mendukung kinerja Kantor Urusan Agama dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, Menteri Agama melalui KMA Nomor 298 tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama di desa setempat yang ditujukan untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan PPN atau Pegawai Pencatat Nikah.

Pembantu PPN mendapat legalitas dari Kementerian agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama kecamatan di pulau Jawa dan sebagai pembinaan kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar pulau Jawa keadaan wilayah yang luas pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, seperti melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada kepala Kantor Urusan Agama. Disamping itu, pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku ketua BP4 di desa, juga bertugas memberi nasehat perkawinan.<sup>24</sup>

Dari uraian diatas, berdasarkan KMA fungsi Kantor Urusan Agama adalah Pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk serta pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa.

---

<sup>22</sup>Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Pasal 2 dan Pasal 3 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>23</sup>Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan

<sup>24</sup>Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001

## C. Bimbingan Perkawinan

### 1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemah dari kata “*guidance*” berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan ,membimbing menuntun dan membantu. Sesuai dengan istilahnya maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan. Tetapi bukan berarti semua bentuk bantuan atau tuntutan adalah bimbingan.<sup>25</sup>beberapa pengertian menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut :

- a. Schertzer dan stone mengartikan bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya.<sup>26</sup>
- b. Sunaryo Karta dinata Bimbingan merupakan proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal.
- c. Rochman Nata widjaja, bimbingan sebaga8i suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.
- d. Supriadi, bimbingan merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor atau bimbingan kepada konseli agar dapat: (1) memahami diri,(2) mengarahkan dirinya.(3) memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, (4) menyesuaikan diri dengan lingkungannya,(5) mengambil manfaat dari peluang-peluang yang dimilikinya dalam rangka mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimilik, sehingga berguna bagi dirinya dan masyarakat.<sup>27</sup>

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang telah diberikan kepada individu maupun kelompok secara berkelanjutan dengan tujuan agar masing-masing individu tersebut mengetahui kemampuan yang dapat mengembangkan potensi-potensinya secara maksimal.

Adapun pengertian bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu atau calon pengantin secara pribadi atau secara berkelompok supaya dalam

---

<sup>25</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling dan Perkawinan*,(yogyakarta:nCV Andi Offset,2017),5-6.

<sup>26</sup>SyamsuYusuf,. J,*Landasan Bimbingan dan Konseling*,(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2006),5.

<sup>27</sup>El Fiah R, *Bimbingan Dan Konseling Anak Usia Dini* (Jakarta: Raja Grafindo,2017),8-9.

menjalakan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bimbingan perkawinan juga merupakan program kegiatan yang dikeluarkan oleh peraturan menteri agama sebagai penyempurnaan Sucatin (Kursus Calon Pengantin). Sebelumnya pelaksanaan Sucatin hanya dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang hanya dua sampai tiga jam saja. Maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa Sucatin dilaksanakan selama dua hari atau 16 jam dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin.<sup>28</sup>

Istilah bimbingan perkawinan ini muncul sejak tahun 2017 yang sebelumnya dikenal dengan Sucatin (Kursus Calon Pengantin), disini sama dengan istilah kursus pranikah yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuh kesadaran calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dengan keluarga. Bimbingan Perkawinan bertujuan untuk membekali calon pengantin mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, dan membangun keluarga bahagia yang menjadi keinginan semua calon pengantin. Apalagi untuk calon pengantin yang sama sekali belum memahami hakikat perkawinan.<sup>29</sup>

Dengan demikian, bimbingan perkawinan merupakan program yang dikeluarkan oleh PMA sebagai pelengkap Sucatin (Kursus Calon Pengantin), dilakukan sebagai tindakan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga.

## 2. Prinsip Bimbingan Perkawinan

Ada beberapa prinsip bimbingan perkawinan dalam memberikan pembelajaran :

- a. Bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan sehingga bantuan itu diberikan secara sistematis, berencana, terus-menerus dan terarah kepada tujuan tertentu. Dengan demikian, kegiatan bimbingan bukanlah kegiatan yang dilakukan secara kebetulan insidental, sewaktu-waktu, tidak sengaja atau kegiatan yang ugal-ugalan.
- b. Bimbingan merupakan suatu proses membantu individu dalam proses mengembangkan individu secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- c. Sasaran bimbingan adalah agar individu dapat mencapai kemandirian yakni tercapainya perkembangan yang optimal dan dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya.

<sup>28</sup> Alissa Qatrunnada, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA.dkk,2016), cet 1, ix

<sup>29</sup> Hikmatina, "Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowok Waru Kota Malang", Vol. 1, No.2 (2019), 114

- d. untuk melaksanakan bimbingan diperlukan adanya personil-personil yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam bimbingan.<sup>30</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan prinsip bimbingan yaitu memberikan bantuan kepada setiap individu agar dapat mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan bantuan melakukan pilihan dan mengambil keputusan.

### 3. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Indonesia adalah negara konstitusional dengan undang-undang dan peraturan berbeda yang mengatur seluruh aspek kehidupan berdasarkan Undang-undang. Dasar hukum diadakannya imbingan perkawinan adalah:

- a. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- b. UU No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c. Putusan Kementerian Agama No.3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah
- d. Putusan Kementerian Agama No.477 Tahun 2004 tentang Pemberian Wawasan Perkawinan dan Rumah Tangga Kepada Calon Pengantin Melalui Kursus Calon Pengantin
- e. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor. DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kurus calon pengantin.

### 4. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan perkawinan berlangsung.<sup>31</sup> Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaannya yaitu materi berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Undang-Undang perkawinan, hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perceraian.

Adapun materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan yaitu:

- a. Materi Undang-undang Perkawinan dan munahakat

Bimbingan perkawinan khusus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto disampaikan materi tentang munahakat. Undang-

<sup>30</sup>Hallen A, *Bimbingan dan Konseling* ,(Tangerang : PT Ciputat Press, 2005), 6-9.

<sup>31</sup>Ali Akbarjono, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin,17

undang RI No. 1 tahun 1947 menyatakan bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut, memberikan arahan agar pasangan calon pengantin yang telah menikah hendaknya pernikahan tersebut, dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia.<sup>32</sup>

b. Materi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga

- 1) Istri yang baik memiliki tugas menyenangkan hati suami, apabila diberitahu harus memberikan perhatian dan setia serta apabila suami tidak ada di rumah istri mampu memelihara harta dan harga diri atau keturunannya.
- 2) Ada empat macam kebahagiaan seseorang misalnya mempunyai istri sholihah, mempunyai anak yang baik, lingkungan keluarga yang bersih dan mempunyai pekerjaan tetap.
- 3) Menjadi suami yang baik memimpin rumah tangga sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulullah.<sup>33</sup>

c. Materi keluarga berencana

Pemberian nasihat pernikahan mengenai program keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk membantu keluarga termasuk individu yang merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas. Gerakan keluarga berencana nasional diupayakan agar masyarakat semakin membudaya dan semakin mandiri melalui penyelenggaraan program penyuluhan keluarga berencana (KB). Dengan meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada dimasyarakat dapat tercapai. Program umum dari penyuluhan Keluarga Berencana (KB) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunkan jumlah kelahiran bayi dan meningkatkan kesehatan keluarga.<sup>34</sup>

Materi penyuluhan Keluarga Berencana (KB) ini bertujuan agar calon pengantin dapat mempersiapkan dan merencanakan sedini mungkin dalam mengatur keinginan untuk mempunyai keturunan serta untuk membekali calon pengantin dalam memilih alat

---

<sup>32</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursu Spru Nikah

<sup>33</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ...

<sup>34</sup>OTohari Munawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992),

KB yang sesuai dengan kondisi atau kecocokan tubuh istri. Adapun beberapa jenis alat kontrasepsi antara lain, pil biasa untuk ibu yang sedang menyusui, suntikan (1 bulan dan 3 bulan), AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), Kondom dan tubektomi.

d. Materi Keluarga Sakinah

Ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa mawaddah dan rahmah (cinta dan kasih sayang) diantara anggota keluarga. Dalam mewujudkan kemantapan calon pengantin harus mengetahui tuntutan bagaimana cara membentuk keluarga membentuk keluarga sakinah menurut Agama Islam secara singkat dapat dikemukakan upaya yang perlu digunakan dalam mewujudkan keluarga sakinah antara lain:

- 1) mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami dengan memiliki sikap saling pengertian, saling menerima kelemahan, musyawarah jika terjadi permasalahan yang membutuhkan solusi atau pemecahan masalah.
- 2) Membina hubungan antar anggota keluarga dan hubungan dengan tetangga.
- 3) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga misalnya melakukan salat lima waktu dan membiasakan salat berjamaah, membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya. Jika terjadi perselisihan antara suami segera mungkin mengambil air wudlu dan beribadah.<sup>35</sup>

e. Metode

Media yang digunakan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu media lisan. Media yang digunakan lisan pembimbing lebih leluasa dalam menyampaikan materi yang berupa ceramah dan menyampaikan nasihat-nasihat tentang pernikahan. Media lisan yaitu suatu cara penyampaiannya disampaikan pembimbing melalui suara. Media ini berbentuk realisasi berupa ceramah dan nasihat-nasihat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin dan sertifikat yang dibelakang terdapat ringkasan materi yang telah disampaikan oleh pembimbing agar calon pengantin dapat mempelajarinya kembali dirumah.<sup>36</sup>

Tahap pemberian bimbingan yang diberikan melalui bimbingan perkawinan pranikah kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam menciptakan kebahagiaan hidup rumah tangganya.

---

<sup>35</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984),5.

<sup>36</sup> Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 53-55.

## 5. Tujuan bimbingan Perkawinan

Ada beberapa hal yang menjadi alasan memerlukan bimbingan perkawinan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Perbedaan individu. Setiap orang berbeda dari yang lain. Sulit untuk menemukan dua individu yang benar-benar identik, meskipun mereka kembar. Setiap orang mempunyai keterampilan dan metode yang berbeda-beda dalam menghadapi permasalahan dan mencari solusinya. Ada orang yang cepat menemukan solusinya, ada pula yang lambat, dan ada pula yang mungkin tidak bisa menguraikan masalahnya. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, Anda memerlukan bantuan orang lain Hal yang sama berlaku untuk pasangan yang menghadapi masalah.
- b. Kebutuhan individu. Pernikahan merupakan upaya untuk memuaskan keinginan pihak-pihak yang terlibat. Terkadang kita tidak tahu bagaimana harus bersikap dalam sebuah pernikahan. Dalam kasus seperti ini, orang yang terkena dampak membutuhkan bantuan orang lain yang dapat membantunya, membimbingnya dan menemukan solusi terbaik.
- c. Pengembangan pribadi. Baik pria maupun wanita adalah makhluk hidup yang berevolusi seiring berjalannya waktu. Perubahan terjadi karena adanya perkembangan di kedua bidang tersebut. Karena situasi ini, baik laki-laki maupun perempuan akan kesulitan menghadapi perkembangan ini. Oleh karena itu, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, kita memerlukan bantuan orang lain.
- d. Sosiokultural. Perkembangan dari waktu ke waktu membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti perubahan dalam masyarakat, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai-nilai, dan lain-lain. Situasi seperti ini dapat mempengaruhi kehidupan setiap individu dan setiap pasangan. Mengingat berbagai jenis masalah yang datang dari luar (baca: budaya luar), tidak semua orang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh karena itu, ia membutuhkan seseorang yang dapat membantu dan membimbingnya, dengan kata lain seorang penasihat yang dapat membantunya menemukan solusi terbaik.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Walgito, Bimo, 2004, Bimbingan dan Konseling Perkawinan,...

## BAB III

### KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO DAN BIMBINGAN PERKAWINAN

#### A. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

##### 1. Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko merupakan salah satu dari 18 Kantor Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Lebih tepatnya Jalan Kamas Setyo Adi No. 66 Ds. Kedungmaling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mempunyai data pegawai, sebagai berikut :

Tabel 2.1

NO	JABATAN	NAMA
1	Kepala Kua	Mujid Ridwan S. Ag. M. Pd.I
2	Penghulu	M.Yazid,S.H.I.
3	Penyuluh Agama Fungsional	Sa'adah S.Ag. M. Pd.I
4	Administrasi	Wahyu Fandi Pradana,S.E.
5	Administrasi	Usnida Ulva Hidayati, S.HI.
6	JFU	Tri Lestyo Lulasbono, S. Pd.

Sumber: Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko

##### 2. Visi dan Misi

Dalam rangka menuju pada standar pelayanan yang maksimal dan prima kepada masyarakat, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Memiliki visi dan misi sebagai panduan kinerja secara umum dalam periode tertentu. Adapun visi dan misinya sebagai berikut :

Visi : Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berdasarkan imam dan tagwa serta akhlaqul Karimah

Misi :

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen.
- 4) Pelayanan bimbingan Keluarga sakinah.
- 5) Pelayanan bimbingan Kemasjidan.
- 6) Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah.
- 7) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- 8) Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
- 9) Pelayanan bimbingan dan penerapan Agama Islam.
- 10) Pelayanan dan bimbingan haji dan Umroh.
- 11) Pelayanan kegiatan lintas sektoral. <sup>38</sup>

### 3. Geografis Dan Demografi Kecamatan Sooko

Kecamatan Sooko terletak pada ketinggian antara 50 sampai 60 meter diatas permukaan air laut dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Gedeg

sebelah Timur : Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto

sebelah Selatan : Kecamatan Puri

sebelah barat : Kecamatan Trowulan

sedangkan luas Kecamatan Sooko seluas 4.647,14 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 15 desadiantaranya :

(1) Desa Gemekan, (2) Desa Blimbingsari, (3) Desa Brangkal, (4) Desa Kedungmaling, (5) Desa Klinterejo, (6) Desa Modongan, (7) Desa Sambiroto, (8) Desa Jampirogo, (9) Desa Japan, (10) Desa Sooko, (11) Desa Wringinrejo, (12) Desa Karang kedawan, (13) Desa Mojoranu, (14) Desa Tempuran, (15) Desa Ngingasrembyong.

Sumber daya alam di kecamatan Sooko antara lain padi, jagung, tebu, ketela pohon. Dengan rata-rata mata pencarian penduduk sebagaian besar adalah petani dan sebagian yang lain berprofesi PNS, TNI, Polisi dan Pedagang. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa jawa dan bahasa Indonesia sehingga tampak budaya kekeluargaan serta gotong royong. Jumlah tempat ibadah sebagai tempat pembinaan umat di Kecamatan Sooko sebagai

---

<sup>38</sup> Data diperoleh dari visi dan misi KUA Sooko Kabupaten Mojokerto

berikut ;Masjid berada di 70 lokasi, langgar di 258 lokasi, mushola 7 lokasi, gereja 1 lokasi, dan vihara 1 lokasi.

## **B. Bimbingan Perkawinan di KUA Sooko**

### **1. Kebijakan KUA Sooko Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan**

#### **a. Pelaksanaan**

Program bimbingan yang diselenggarakan di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Mengenai anggaran pelaksanaan Binwin telah diatur dalam KepDirjen Bimas Islam No. 379 Bab IV bahwa dana sumber dari APBN dan/atau PNBPNR dengan besaran biaya maksimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang atau Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang. Pembiayaan tersebut hanya berlaku bagi bimbingan perkawinan tatap muka dengan penggunaan sebagai berikut:

- 1) Honor narasumber/panitia
- 2) Transportasi narasumber/panitia
- 3) Bahan Ajar Peserta
- 4) Komsumsi
- 5) ATK
- 6) Sertifikat peserta.<sup>39</sup>

Pembiayaan bimbingan perkawinan mandiri maksimal Rp.50.000,- sebagai bahan belanja modul buku “Fondasi Keluarga Sakinah :Bacaan Mandiri Calon Pengantin”.

Bimbingan dibagi dua bimbingan perkawinan pranikah tatap muka/regular dan bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri. Adapun bimbingan perkawinan pranikah tatap muka diadakan melalui koordinasi antara KUA Sooko dengan Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Sedangkan bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri dilakukan oleh penyuluh KUA Sooko atau Kepala KUA Sooko.

Bimbingan perkawinan pra-nikah mandiri dilaksanakan oleh pihak KUA Sooko Kabupaten Mojokerto pada hari yang sama sesaat setelah pasangan calon pengantin melengkapi berkas-berkas persyaratan pendaftaran nikah. Calon pengantin diminta menghadap kepada penghulu ataupun penyuluh perkawinan untuk dilakukan bimbingan perkawinan mandiri. Selama satu sampai dua jam pelajaran catin dijelaskan

---

<sup>39</sup>Keputusan Direktur Jendral Bimas No. 379 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Bab IV.

secara singkat mengenai materi-materi yang ada pada modul “Fondasi keluarga sakinah” dan beberapa masalah- masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga. Materi disampaikan oleh penyuluh dengan metode ceramah. Kemudian, calon pengantin dibimbing untuk melakukan bimbingan tentang kesehatan reproduksi, pola hidup bersih, dan kesehatan keluarga di puskesmas Kecamatan Sooko dengan membawa blanko penasehatan dari KUA Sooko Kabupaten Mojokerto.<sup>40</sup> Pemerintah tiap-tiap daerah memberikan porsi yang berbeda terhadap anggaran bimbingan perkawinan.

Di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 hanya diberikan anggaran pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah tatap muka sebanyak 16 kelas atau angkatan, dengan peserta rata-rata per angkatan sekitar 30 pasang calon pengantin. Jika ditotal jumlah calon pengantin yang mengikuti 450 pasang calon pengantin atau 553 orang dalam periode satu tahun. Data nikah yang diperoleh peneliti di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 tercatat sebanyak 633 pernikahan. Sedang jatah jadwal bimbingan perkawinan pra nikah di KUA sebanyak 7 kelas atau angkatan.<sup>41</sup> Artinya baru sebagian dari total calon pengantin dalam kurun waktu satu tahun yang dapat mengikuti program bimbingan perkawinan pra-nikah tatap muka atau reguler. Tidak adanya jadwal yang sistematis dari Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto sehingga pelaksanaan tidak pasti kapan diselenggarakannya, pihak KUA Sooko hanya menunggu perintah pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah tatap muka atau reguler dari Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah melibatkan berbagai komponen diantaranya yaitu kebijakan meliputi regulasi, alokasi anggaran pengorganisasian, narasumber, materi dan metode pembelajaran, peserta, waktu dan sarana prasarana. Tiap-tiap komponen saling berkaitan ketika berlangsungnya bimbingan perkawinan di lapangan, yaitu :

#### 1) Faktor narasumber

Seluruh proses bimbingan perkawinan wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang narasumber terbimtek. Narasumber atau fasilitator diwajibkan sudah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Narasumber yang dihadirkan selama

---

<sup>40</sup> Data diperoleh dari hasil Wawancara dengan Bapak Moh.Yazid di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto ,12 september 2023

<sup>41</sup>Data diperoleh dari Arsip Bimbingan Perkawinan Pra Nikah KUA Sooko Kabupaten Mojokerto

bimbingan di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto cukup menguasai materi yang disampaikan. Selain itu, pemateri juga dapat dalam membangun suasana yang komunikatif dengan peserta. Hal ini membuktikan bahwa materi sudah benar-benar disampaikan oleh para ahlibidanganya masing-masing.

*“ Materi yang disampaikan ke peserta dibuat tidak monoton supaya tidak bosan dan gampang masuknya. Ngenaklah.gitu mb, ada game dan materi yang disampaikan dibuat mudah dipahami dan ada manfaatnya buat peserta kedepannya. Tidak lupa juga fasilitas dalam menyampaikan materi yang sudah disiapkan.”<sup>42</sup>*

## 2) Faktor Materi Bimbingan

Di awal kelas diberikan lembaran pre-test dari panitia yang berisikan tentang pertanyaan terkait dengan materi perkawinan, keluarga sakinah dan harapan calon pengantin untuk 5 tahun kedepan. Instrumen pre-test diisi sesuai dengan pengetahuan masing-masing apabila tidak bisa menjawab boleh diisi dengan “tidak/belum tahu”. Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan dan membuat kontrak belajar serta penjelasan terkait tujuan bimbingan perkawinan pra-nikah.Masuk pada materi pertama yaitu mempersiapkan Perkawinan yang kokoh menuju keluarga. Dalam pembahasan tersebut metode yang digunakan diantaranya: Sungai kehidupan yaitu dengan menggunakan media kertas HVS dan spidol. Peserta diminta untuk menggambar aliran sungai dan batu dengan jumlah tertentu. Inti dari metode tersebut untuk membantu memahami pentingnya perkawinan dan keluarga yang diselaraskan dengan cita-cita hidup sejatinya karena Allah Swt dan mengaitkan keseluruhan hidup termasuk kehidupan perkawinan dan keluarga dengan kedudukan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah dan tanya jawab, diskusi kelompok dan presentasi dari peserta.<sup>43</sup>

Pada materi kedua yang disampaikan pihak puskesmas dijelaskan mengenai menjaga Kesehatan reproduksi keluarga. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan tanya jawab serta diskusi kelompok. Catin dijelaskan Definisi sehat menurut WHO, pengenalan alat reproduksi,menstruasi dan hal-hal yang tidak boleh saat menstruasi, hubungan seksual, pengenalan alat kontrasepsi,hamil dan melahirkan, serta tentang keluarga berencana. Materi ketiga yaitu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Dengan metode yang digunakan dalam penyampaian materi materi diantaranya:

---

<sup>42</sup> Data diperoleh dari hasil Wawancara dengan Bapak Moh.Yazid di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto ,12 september 2023

<sup>43</sup>Data diperoleh dari hasil Wawancara dengan Bapak Moh.Yazid di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto ,12 september 2023

game, tugas kelompok dan Perempuan menjadi dua kelompok. Tiap kelompok diminta untuk menggambar keluarga yang harmoni, dan kelompok lainnya untuk menggambarkan keluarga yang gagal atau tidak harmonis kemudian mendiskusikan mengenai penyebab keluarga harmonis dan tidak harmonis. Setelahnya, satu pasangan memainkan peran sebagai suami-istri yang bertengkar, peserta yang lain diminta mengambil Pelajaran dari *role-play* tersebut.<sup>44</sup>

Materi keempat dilanjutkan di hari kedua. Pada sesi ini materi yang disampaikan yaitu mempersiapkan generasi berkualitas. Metode yang digunakan yaitu bermain bersama (*role-play*), diskusi bersama, presentasi, ceramah dan tanya-jawab. Peserta menuliskan harapan mereka tentang hubungan anak dengan orang tuanya yang terjalin baik. Menjelaskan peran orang tua dalam mendidik anak terdapat berbagai macam pola antara lain: pola asuh otoriter, pola asuh permisif (serba salah) dan asuh demokratis. Masing-masing pasangan catin menuliskan tiga prinsip utama dan tiga pantangan dalam mendidik anak kemudian dibacakan. Secara bergantian.

Materi kelima disampaikan tentang memenuhi kebutuhan rumah tangga. Metode yang digunakan dalam pembahasan ini diantaranya: berbagi pendapat (*brainstorming*), asupan narasumber, refleksi diri, dan Menyusun rancangan pemenuhan kebutuhan keluarga. Fasilitator meminta peserta masing-masing menuliskan kebutuhan fisik dan non fisik setelah menikah nanti. Beberapa peserta dipanggil maju kedepan untuk menjelaskan apa saja yang dituliskannya. Suami Bersama istri sebagai satu tim dalam keluarga mendiskusikan mengenai strategi apa saja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ditulis. Dengan maksud catin diharapkan mampu memahami peran dan tugas yang harus dibagi dalam Upaya pemenuhan kebutuhan keluarga.

Keenam atau materi terakhir yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinannya itu tentang mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Metode ini menggunakan studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, *brainstorming*, ceramah dan tanya-jawab. Materi diawali dengan melatih konsentrasi peserta melalui game. Pemateri bercerita tentang kasus istri yang diperkosa oleh suaminya. Fasilitator menjelaskan mengenai sumber-sumber konflik dari internal maupun eksternal keluarga, cara mencegah terjadinya konflik, tantangan di era milenial, serta cara mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Data diperoleh dari hasil Wawancara dengan Bapak Moh. Yazid di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto, 12 september 2023

<sup>45</sup> Data diperoleh dari hasil Wawancara dengan Bapak Moh. Yazid di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto, 12 september 2023

Sebelum kelas ditutup peserta dibagikan lembaran post-test dan mendapatkan pelatihan mengenai pengucapan akad nikah atau ijab qabul yang dipimpin oleh bapak kepala KUA Sebelum praktek pengucapan lafadz ijab qabul catin dipaparkan dan dijelaskan macam-macam lafadz yang dapat digunakan dalam akad nikah diantaranya menggunakan Bahasa arab,Bahasa indonesia,dan Bahasa jawa.

Materi yang disampaikan oleh narasumber mengacu pada metode pendidikan orang dewasa (*andragogi*) dengan melibatkan peserta bimbingan secara aktif. Metode ini menjadi suasana kelas menjadi lebih hidup. Diantaranya:

- a) Mengungkapkan,dengan cara mengajak peserta untuk saling terbuka tentang pengalaman mereka, lalu meminta tanggapan atau kesan mereka sendiri dari pengalaman tersebut.
- b) Menganalisa,dengan cara mendorong peserta untuk menemukan pola mengkaji sebab-sebab dan kaitan-kaitan permasalahan yang ada dalam pengalaman tersebut, misalnya terkait dengan tatanan,aturan,nilai,sistem,atau hal lainnya menjadi akar persoalan
- c) Menyimpulkan dengan cara mengajak peserta untuk menarik<sup>46</sup>

Kesimpulan makna pengalaman tersebut menurut cara pandang dan pengertian baru yang lebih utuh berupa prinsip. Mengalami, dengan cara mengajak peserta untuk merencanakan tindakan-tindakan baru yang lebih baik berdasarkan hasil pemahaman atau pengertian baru,sehingga memungkinkan untuk menciptakan kenyataan-kenyataan baru yang lebih baik.

### 3) Faktor peserta

Calon pengantin yang terdaftar menjadi peserta bimbingan perkawinan pada saat pelaksanaan tidak semua peserta bisa mengikuti bimbingan hingga akhir sesi pelajaran. Sebagian besar peserta beralasan izin karena factor pekerjaan. Beberapa peserta juga tidak dapat mengikuti bimbingan dikarenakan alasan jarak tempat tinggal calon pengantin yang berdomisili di luar kabupaten Mojokerto.

Sebagian besar motif peserta mengikuti bimbingan yaitu karena suatu keharusan dari KUA Sooko Kabupaten Mojokerto sebagai syarat atau memenuhi prosedur pernikahan.

### 4) Faktor Waktu pelaksanaan

---

<sup>46</sup> AlissaQotrunnada.,”*Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*”(Jakarta:Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,2016),cetI,xiii.

Waktu pelaksanaan bimbingan regular dibagi menjadi dua. Pertama, bimbingan perkawinan regular yang dilaksanakan sesuai jadwal dari Kemenag Kabupaten Mojokerto. Waktu bimbingan perkawinan regular dua hari berturut-turut selama 16 jam pelajaran. Kedua, bimbingan perkawinan mandiri yang biasanya dilaksanakan setelah calon pengantin selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi berkas-berkas pendaftaran perkawinan. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan regular antara 2 sampai dengan 4 jam pelajaran.

Dalam penyampaian materi Bimbingan perkawinan pra-nikah regular jauh lebih efektif daripada bimbingan perkawinan pra-nikah mandiri yang merangkum sebanyak 6 mata pelajaran hanya dalam 2-4 jam. Singkatnya waktu bimbingan perkawinan mandiri menjadi proses bimbingan kurang maksimal dan komprehensif. Namun di sisi lain, bimbingan perkawinan regular di kabupaten Mojokerto hanya diadakan sebanyak 15 angkatan per-tahunnya hanya mencakup kurang lebih 30 persen dari calon pengantin yang mendaftar di KUA sekabupaten Mojokerto. Peran pemerintah disini sangat diperlukan untuk meningkatkan efektifitas dari program tersebut.

### **C. Pengaruh Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Terhadap Kesiapan Calon Pengantin.**

Calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pra-nikah merupakan prosedur dari KUA. Hal tersebut dilakukan agar calon pengantin secara konsepsional telah memiliki kematangan untuk membangun sebuah keluarga. Dari peserta calon pengantin yang mengikuti dapat mengetahui cara mengatasi apabila terjadi konflik demi menjaga ketahanan rumah tangga. Dengan bekal ilmu pengetahuan, keterampilan dan siap menghadapi konsekuensi dan resiko yang akan dihadapi pasca perkawinan. Sesuai dengan tujuan bimbingan perkawinan ini diadakanya itu untuk membentuk ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan bekal materi yang telah diterima selama bimbingan calon pengantin sudah dapat menentukan Gambaran tentang apa dan tujuan dan harapan dari perkawinan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu peserta Mb retno dewi :

*“saya mendapatkan pelajaran yang manfaat berupa kehidupan rumah tangga, gimana jadi istri dan suami yang baik dan berbagi tugas di rumah tangga. Dan lebih penting resep keluarga sakinah dari yang disampaikan ketika bimbingan. Mbak, yaitu komunikasi”.* Hal serupa juga disampaikan oleh pasanganya Mas Riski Firmansyah, *”selain yang disampaikan tadi Mb, ternyata tugas seorang suami bukan hanya memberi nafkah dan melindungi keluarga saja, tapi memuliakan istri, memperlakukan anak besok bagaimana dan hak-hak anak yang didapat dari orang tua, dan yang paling penting harus setia sama pasangan, sih.”*<sup>47</sup>

Dampak positif juga dirasakan oleh pasangan Ridho setyiawan dan Ririn ningsih putri mengungkapkan bahwa kepercayaan diri bertambah setelah mengikuti bimbingan, seperti yang

---

<sup>47</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dari peserta yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pra nikah

dikutip “ *setelah ikut Binwin jadi lebih siap karena lebih siap tentang apa aja yang harus dilakukan sebelum dan sesudah menikah. Kebutuhan rumah tangga seperti kebutuhan materi kayak baju,perabotan masak kebutuhan istri,uang belanja harus siap. Gak lupa,juga sama nafkah batin ternyata bukan hanya kebutuhan dari suami saja tapi pasangan biar awet.*”<sup>48</sup>

Salah satu tujuan dalam pernikahan yaitu memiliki keturunan sebagai penerus silsilah keluarga. Seorang anak merupakan suatu rahmat dari Tuhan YME yang akan melangsungkan ajaran agama pada generasi selanjutnya. Sebagai calon orang tua ilmu peranting merupakan salah satu bekal utama dalam terciptanya generasi baru yang berkualitas . sebagaimana yang disampaikan pasangan Yusrin Faradillah dan Aji Prayoga:

“ *cara mengenalkan sedari kecil tentang agama seperti mengajaknya sholat,memberikan contoh akhlak yang baik kayak makan, minum,gimana caranya bicara sama orang tua atau yang lebih tua sama temen. Mengajarkan doa-doa penting seperti bacaan sholat,makan tidur yang simple aja.*”<sup>49</sup>

Dari proses dan data hasil wawancara yang didapat,penulis mengambil beberapa indikator dalam menentukan tingkat kepercayaan diri dan kesiapan dari peserta,diantara lain: dilihat tingkat kepercayaan diri atau mental,pemahaman konsep perkawinan ideal dan baik menurut agama, pemahaman prinsip-prinsip perkawinan,dan pemahaman calon pengantin sebagai orang tua.

---

<sup>48</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dari peserta yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pra nikah

<sup>49</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dari peserta yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pra nikah

## BAB IV

### ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH DI KUA SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO DAN PENGARUH TERHADAP KESIAPAN CALON PENGANTIN

#### A. Analisis Efektivitas Kebijakan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto

Efektivitas, berasal dari bahasa Inggris “*effective*,” berarti suatu hal yang dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Konsep efektivitas memiliki cakupan yang luas, meliputi aspek-aspek yang terjadi baik di dalam ataupun di luar organisasi.<sup>50</sup>

Menurut Mahmudi, efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan; semakin besar kontribusi output terhadap tujuan, semakin efektif suatu organisasi, kegiatan, dan program. Secara dasar, efektivitas mencerminkan hubungan timbal balik antara output dan tujuan. Efektivitas diartikan sebagai kemampuan dalam memilih sasaran atau tujuan yang tepat serta mencapainya. Oleh sebab itu, efektivitas mengacu hubungan antara output, yaitu hasil yang telah dicapai, dan tujuan, yaitu hasil yang diharapkan sesuai rencana. Sebuah organisasi dianggap efektif apabila output yang diperoleh mampu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.<sup>51</sup>

Keberadaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sangatlah penting, karena salah satu aspek dari dakwah Islam. Ini sejalan dengan surat An-Nahl (16:125), yang menyebutkan:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk.”(Q.S. An-Nahl 1:125)<sup>52</sup>

<sup>50</sup>Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000),

<sup>51</sup>Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 129.

<sup>52</sup> Al-Quran Dan Terjemah, *Surat An-Nahl ayat 125*

Ayat tersebut mengandung makna pentingnya menyampaikan ajaran kebaikan sesuai ketentuan Allah Swt. Sejalan dengan dakwah Islam, Bimwin pada dasarnya bertujuan mengajak menuju kehidupan rumah tangga yang diridhai Allah Swt. Metode yang digunakan untuk dakwah mencakup: *bi al qoul/al lisan* (perkataan, diskusi, ceramah), *bi al hal* (tindakan nyata), dan *bi al tadwin* (melalui tulisan).<sup>53</sup>

Efektivitas bimbingan pra-nikah dilaksanakan Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota, Kantor Urusan Agama (KUA), serta lembaga-lembaga lain yang telah memperoleh izin dari Kementerian Agama. Pelaksanaan program bimbingan pra-nikah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. 379 Tahun 2018. Tujuan diadakannya Bimwin untuk membekali calon pengantin dengan meningkatkan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan terkait kehidupan berumah tangga dan keluarga, agar terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Bimbingan ini diberikan kepada calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah.<sup>54</sup>

Dalam pelaksanaan Bimwin, narasumber yang terlibat meliputi konsultan keluarga, psikolog, tokoh agama, serta profesional di bidangnya. Pembiayaan Bimbingan perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal IV, dapat berasal dari dana APBN ataupun PNBPNR. Dana pemerintah yang bersumber dari APBN atau PNBPNR dapat diberikan kepada penyelenggara berupa bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara, asalkan bertujuan dalam peningkatan kesejahteraan serta pembinaan umat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mampu memberikan bantuan kepada badan/lembaga swasta menggunakan dana APBN/PNBPNR.

KUA Sooko dan Kemenag Kabupaten Mojokerto sebagai pelaksana sudah menjalankan dengan cukup baik. Namun, program Bimwin masih membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan, khususnya terkait lokasi anggaran. Jika intensitas pelaksanaan program meningkat, tentu

Di sisi lain, ada faktor yang perlu diperhatikan dalam mendukung kelancaran program. Pertama, belum terdapat kebijakan yang mengharuskan calon pengantin dalam mengikuti Bimwin pra-nikah, sehingga program ini hanya dianggap sebagai syarat pelengkap yang bersifat rekomendasi. Kedua, belum ada ketentuan yang mewajibkan perizinan dari perusahaan/instansi tempat calon pengantin bekerja.

Bimwin pranikah di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto akan berjalan baik apabila pasangan

---

<sup>53</sup>Mahmudah, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga* (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 36.

<sup>54</sup> Siti Rugaya dan Muhammad Sudirman, "Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar)," *Tomalebbi* Vol.3, No. 4 (Desember, 2016). 160.

suami-istri memiliki landasan agama yang kokoh serta bekal yang cukup untuk membangun kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, penting untuk calon pengantin mempersiapkan diri sejak dini dengan memahami definisi pernikahan, tujuan, dan peran masing-masing antara suami dan istri. Ini menunjukkan bimbingan pra-nikah sangat diperlukan. Pada bimbingan pranikah, diuraikan mengenai kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya. Sebagai kepala keluarga, suami berkewajiban memenuhi nafkah keluarga sesuai kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya. Di sisi lain, istri melayani suami, menerima dan menghormati apa pun yang diberikan suami, meskipun jumlahnya sedikit. Selain itu, istri juga harus mencukupi nafkah yang diberikan suami sesuai kapasitas dan kemampuannya, serta bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangga agar tercipta kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Selain itu, tujuan diadakannya bimbingan perkawinan oleh KUA Sooko untuk mencegah, menghindari dan menangani terjadinya pertikaian antara suami istri di kehidupan rumah tangga, sehingga tercipta kehidupan perkawinan yang harmonis. Dengan meningkatkan pemahaman, pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga dan keluarga, diharapkan mampu mengurangi angka perselisihan, perceraian dan KDRT.

## **B. Analisis pengaruh Bimbingan Perkawinan di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto Terhadap Kesiapan Calon Pengantin**

Menikah yaitu keputusan yang memerlukan keberanian, sebab pasangan suami istri akan menghadapi berbagai masalah yang rumit. Oleh sebab itu, penting untuk mempersiapkan diri, baik dari segi *fisiologis* ataupun *psikologis*. Sesuai tujuan perkawinan berdasarkan undang-undang, yang bertujuan menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia, calon pengantin perlu mempersiapkan diri dengan baik sebelum melangsungkan pernikahan. Persiapan tersebut penting untuk mencapai tujuan perkawinan secara optimal, sehingga terhindar dari perceraian dan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Dalam membangun rumah tangga yang islami, laki-laki muslim dan wanita muslimah perlu mempersiapkan diri dengan beberapa aspek menjelang pernikahan. Kurangnya pengetahuan calon pengantin bisa berpengaruh negatif, menyebabkan ketidak harmonisan bahkan KDRT. Persiapan menjadi sangat penting di berbagai sektor, termasuk persiapan ilmu, persiapan mental (*ruhiyah*), serta persiapan fisik (*jasadiyah*).<sup>19</sup> Dari segi fisik, peserta bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sooko yaitu pasangan yang mencapai kedewasaan secara biologis. Semua peserta berusia di atas 19 tahun, berarti secara normal telah siap untuk menjalankan fungsi biologis pada sebuah pernikahan.

Allah Swt. Memerintahkan agar orang-orang yang masih lajang dan yang telah ayak menikah melaksanakan pernikahan, seperti yang dijelaskan pada surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."<sup>55</sup>

Pada hadits, dianjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu, dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah Saw. Bersabda:

مَعَشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya, "Wahai para pemuda, siapasaja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim)<sup>56</sup>

Peran Bimwin bertujuan membantu calon pengantin untuk mempersiapkan diri secara konseptual, yang ditandai pemahaman yang mendalam terhadap hukum, aturan, etika, dan berbagai aspek lain berkaitan dengan pernikahan. Indikator keberhasilan Bimwin untuk calon pengantin yaitu meningkatnya pemahaman serta keyakinan yang muncul dari diri individu. Dengan kata lain, bimbingan ini diharapkan mampu memberikan dampak, perubahan, atau menghasilkan sesuatu yang positif bagi calon pengantin, baik sebelum ataupun sesudah akad nikah.

Apabila diukur dengan goals approach (pendekatan sasaran), keberhasilan atau efektivitas Bimwin dalam jangka pendek terlihat dari hasil (output) yang sejalan dengan rencana. Ini mencakup antusiasme peserta selama mengikuti program serta peningkatan pemahaman dan keterampilan untuk menghadapi permasalahan rumah tangga. Dengan memiliki bekal ilmu yang memadai, peserta bimbingan diharapkan dapat menemukan solusi untuk menghadapi berbagai masalah yang muncul setelah pernikahan. Tingkat efektivitas bimbingan ini tidak bisa langsung diukur dari penurunan/peningkatan angka perceraian di KUA Sooko.

Bimwin pra-nikah di KUA Sooko sudah menjalankan berbagai fungsi penting bagi calon pengantin. Pertama, fungsi preventif, yakni mendukung individu mencegah munculnya masalah dalam kehidupan rumah tangga. Ini dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai hakikat keluarga, tujuan pernikahan, cara membangun rumah tangga, kebutuhan keluarga, serta materi-

<sup>55</sup> Al-Quran dan Terjemah, surat An-Nur ayat 32

<sup>56</sup> Abu Abdullah bin Isma'il al-Bukhari, Shahih Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hadist no. 4677, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.

materi lain yang disampaikan pada Bimwin. Kedua, fungsi preservatif berperan mendukung individu yang awalnya belum memahami cara menjalani kehidupan berumah tangga, termasuk aspek di dalamnya, sehingga peserta menjadi lebih paham dan membawa pengetahuan tersebut sebagai bekal menjalani kehidupan pernikahan. Ketiga, fungsi developmental bertujuan melalui Bimwin ini, peserta diharapkan menerima kelemahan ataupun kekuatan diri sendiri dan pasangannya, sehingga mampu mengembangkan potensi yang ada dari diri masing-masing.<sup>57</sup>

Keinginan dan tujuan pernikahan. Dari wawancara dengan peserta bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Sooko, terdapat berbagai keinginan dan tujuan calon pengantin. Di antara harapan tersebut yaitu membangun rumah tangga yang bahagia, terhindar dari berbagai masalah, dan mampu menerima kelebihan serta kekurangan masing-masing. Selain itu, berharap mempunyai keturunan yang baik dan taat beragama, serta menciptakan keluarga yang memberikan manfaat (masalah). Harapan lain yaitu membentuk keluarga yang sakinah dan rukun, terjauh dari segala keburukan, serta memperoleh rezeki yang lancar.

Peserta juga menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, terhindar dari masalah keluarga yang tidak baik, serta memiliki anak yang sholeh dan sholeha. Terakhir, mampu menjalani kehidupan yang berkecukupan, bahagia, dan jauh dari kemaksiatan atau hal-hal yang memicu konflik di rumah tangga. Deskripsi sederhana keluarga yang masalah, sakinah, atau harmonis terlihat ketika kedua pasangan secara tulus berupaya menyelesaikan setiap permasalahan. Ini didasarkan niat yang kuat dalam menciptakan kedamaian dan ketenangan.

a. Membangun ketahanan dalam keluarga yaitu langkah awal yang sangat penting untuk pendidikan individu di berbagai belahan dunia, dimulai dari keluarga. Dari hasil wawancara dengan peserta bimbingan pra-nikah, ketika ditanya bagaimana upaya menyelesaikan pertikaian antara suami dan istri, salah satu responnya yaitu: “Awalnya diam-diaman, tapi biasanya tidak berlangsung lama. Akhirnya, karena ada hal yang perlu dibicarakan, kami kembali berkomunikasi. Saling bicara mengenai kesalahan yang terjadi, jangan hanya diam, sebab apabila hanya diam, masalah tidak akan terselesaikan. Juga, hindari emosi berlebihan, sebab emosi hanya bisa memperburuk keadaan dan bahkan menambah masalah baru.” Hasil wawancara peneliti dengan peserta bimbingan pra-nikah tersebut sejalan dengan isi buku bacaan mandiri yang diberikan selama mengikuti bimbingan pra-nikah, salah satu poin utamanya mencakup hal-hal seperti yang telah diungkapkan peserta:

- 1) Usahakan memahami terlebih dahulu sebelum menuntut dipahami. Banyak dari kita mendengarkan untuk menilai, mengajukan pertanyaan yang muncul di pikiran, atau memberikan nasihat dan argumen. Padahal, dalam komunikasi untuk menyelesaikan masalah, yang lebih penting yaitu mendengarkan dengan baik, yakni memperhatikan

---

<sup>57</sup>Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan penguatan sanksi

orang lain secara penuh guna memahami sudut pandang. Dengan pendekatan ini, pembicara merasa dihargai, dan kedua pihak akan lebih terbuka satu sama lain. Pada akhirnya, pasangan akan mengerti kita setelah kita dengan tulus berupaya memahami.

- 2) Sinergi yaitu pendekatan yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah, fokusnya bukan lagi pada caraku/caramu, melainkan mencari solusi bersama yang disepakati kedua belah pihak. Dengan kerjasama dan pikiran yang terbuka, hasil penyelesaian masalah akan menjadi lebih optimal.

Konflik muncul ketika perbedaan dianggap hanya sebagai gangguan. Namun, perbedaan ide, tujuan, kebutuhan atau metode bisa menjadi harmonis apabila diterima dengan baik. Tantangannya yaitu bagaimana perbedaan yang tajam bisa diterima atau bagaimana mencapai kesepakatan. Dari pemaparan di atas, disimpulkan peserta bimbingan pra-nikah telah memahami konsep keluarga Maslahah, sakinah, serta solusi untuk menyelesaikan masalah, yang sesuai

Dengan demikian, pasangan yang mengikuti Bimbingan Pra Nikah selama dua hari bertujuan memperoleh ilmu dan pengetahuan dalam memulai kehidupan rumah tangga. Pada awalnya, calon pengantin beranggapan kesiapan pernikahan hanya membutuhkan mental dan finansial sebagai modal utama. Tetapi, setelah mengikuti bimbingan pra-nikah, calon pengantin menyadari persiapan yang diperlukan jauh lebih luas, tidak terbatas pada aspek mental dan finansial saja. Ini menunjukkan bimbingan pra-nikah memberikan dampak positif yang signifikan, serta bermanfaat untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga di masa depan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat menyimpulkan mengenai efektivitas bimbingan perkawinan pranikah di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto dan pengaruhnya terhadap kesiapan calon pengantin sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Sooko sudah efektif sesuai dengan aturan dan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan Perdirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Secara keseluruhan bimbingan perkawinan reguler sangat efektif dibandingkan bimbingan yang dilakukan secara mandiri. Pertama, dilihat dari segi pengorganisasian kegiatan, waktu, materi, dan pemilihan narasumber yang memang *expert* dibidangnya memudahkan peserta dalam mencerna materi. Kedua, sarana-prasarana yang didapat lengkap, seperti modul “Fondasi Keluarga Sakinah”, atk, snack, makan siang dan juga sertifikat bagi peserta. Fasilitas pendukung lainnya antara lain: ruangan yang mumpuni, proyektor, papan tulis dan pendingin ruangan.
2. Setelah mengikuti proses bimbingan perkawinan pranikah di KUA Sooko memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan calon pengantin. Secara mental maupun ilmu peserta menjadi lebih untuk menjalankan rumah tangga. Dari hasil penelitian peserta lebih percaya diri dan dapat menjelaskan konsepsional terkait cara mereka mencapai tujuan dan cita-cita dalam perkawinan. Bimbingan perkawinan telah memenuhi tujuan yang diadakan yaitu untuk memberi bekal ilmu dan pemahaman tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, sehat, dan berkualitas, serta memberikan keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan dalam berumah tangga.

#### **B. Saran**

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah dan/atau pembuat kebijakan, program ini sudah sangat baik, namun akan lebih baik lagi jika diadakan kebijakan yang lebih mendukung, seperti mewajibkan bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan dan menambah anggaran pelaksanaan bimbingan perkawinan agar lebih banyak menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan anrahmah.
2. Kepada penyelenggara bimbingan perkawinan KUA Sooko dan Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, supaya menjaga konsistensi dan terus meningkatkan kualitas berjalannya bimbingan perkawinan. Masih perlunya sosialisasi terkait bimbingan perkawinan

dikarenakan banyak peserta yang sebelumnya belum mengetahui adanya program bimbingan pra-nikah.

3. Kepada calon pengantin untuk mempersiapkan pernikahan dengan matang bukan hanya soal materi tetapi perlu juga adanya kesiapan mental dan ilmu sebagai bekal dalam hidup berkeluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku :

- Rahman,Abdur. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah DitjenBimas Islam Kemenag RI, FondasiKeluarga Sakinah. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Akbarjono,Ali. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Bengkulu : Penerbit Cv. Zigie Utama,2019.
- Murdiyanto,Eko. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal*. Yogyakarta Press,2020.
- Gunawan Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Sugiyono. *Me.tode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* . Bandung: Alfabeta, 2010.
- Zuchri ,Abdussamad . *Metode Penelitian Kualitaitif* . syakir Media Press. 2021.
- Usman ,Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi* . Yogyakarta:Pustaka Belajar. 2009.
- Soerjono, Soekanto.*Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*. Bandung: Ramadja Karya 1988.
- Departemen Agama,*Keputusan Menteri Agama Repuplik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah*
- Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Pasal 2 dan Pasal 3 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Walgito ,Bimo. *Bimbingan Konseling dan Perkawinan*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2017.
- Yusuf, Syamsu, Nurihsan Juntika. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.
- El Fiah R. *Bimbingan Dan Konseling Anak Usia Dini* . Jakarta: Raja Grafindo. 2017.
- Munawaroh,Alissa Qatrunnada dkk. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA.dkk. 2016 .
- Hallen A. *Bimbingan dan Konseling* . Tangerang : PT Ciputat Press. 2005.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah

Munawar ,Tohari. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press. 1992

Walgito ,Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1984.

Faqih ,Ainur Rahim. *Bimbingan dan Konselingdalam Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2007.

Tika,Moh. Pabundu. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.

Al-Quran dan terjemah

Mahmudah. *bimbingan dan konseling Keluarga* . Semarang,CV.Karya Abadi Jaya,2015.

Abu Abdillah bin Isma'il al-Bukhari, Shahih Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hadist no. 4677, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.

ReferensiJurnal dan Artikel ilmiah:

Anisa, Rahmawati, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman ” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta 2018.

Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampak Bagi Pelakunya.”, Stain Kudus .2016

Ilham Adriyusa, ”Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)” UIN Ar-Raniry Darusalam 2020

Yusuf,Mohd DM dkk. Tinjauan Yuridis Faktor-Fktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Di Masyarakat Jurnal Pendidikan Indonesia . 2022.

Hikmatina, ”Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowok Waru Kota Malang." Vol. 1.No.2 2019. 114

Sudirman , Muhammad, “Efektifitas PelaksanaanKursus Calon Pengantin (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biring kanaya Kota Makassar),”Toma lebbi Vol.3, No. 4 (Desember, 2016). 160.

Muhammad Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya MembangunKeluarga Muslim yang Ideal,” Adil Indonesia Jurnal Vol. 2, No. 2 (Juli 2020). 3.

Referensi Internet:

Badan pusat statistic provinsi Jawa timur ,-Jumlah Talak dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur . dikutip dari <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3029/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html> [diakses pada tanggal 6 desember 2023]

